ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH KJKS BMT AGAM MADANI KOTO TANGAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI KERUPUK UBI DI NAGARI KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana (S1) Perbankan Syariah



OLEH

NIZA AFRINA DEWI
3314.353

JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

T.A 2018/2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Niza Afrina Dewi NIM. 3314.353**, dengan judul **"Analisis Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (*Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah*)"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 17 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Era Sonita,SE,MSi	**Sandra Dewi,SE,MM**
NIP. 19711025 200312 2002	**NIP. 19730717 201411 2002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Analisis Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam *(Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam)***"yang disusun oleh **Niza Afrina Dewi,NIM 3314.353** telah di uji dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Rabu,20 Februari 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi,21 Februari 2019

Tim Penguji

Ketua

Era Sonita,SE,Msi

NIP:19711025 200312 2002

Sekretaris

Sandra Dewi,SE,MM

NIP:19730717 201411 2002

Anggota

Dra.Rusyaida,MAg

NIP:19690609 199703 2001

Hj.Zulhelmi,SE,MM

NIP:19640422 201411 2001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H.Harfandi,SE,Msi

NIP:19621110 199903 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Nim	: NIZA AFRINA DEWI / 3314.353
Tempat/ Tanggal Lahir	: Koto Kaciak Magek / 26 Juli 1996
Fakultas / jurusan	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas akhir) dengan judul diatas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang berlaku yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 17 Januari 2019

Penulis,



Niza Afrina Dewi

NIM: 3314.353

KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta dengan bimbingan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaika Skripsi ini dan sekaligus menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepasa Allah SWT, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa jalan kebenaran, penyejuk hati, penentram jiwa dalam menata alur kehidupan, kemuliaan dan keselamatan bagi manusia yang mengikut ajaran Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, untuk mencapai gelar Sarjan Ekonomi (SE). Judul pada Skripsi ini adalah **" Analisis Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam *(Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam)".***

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada **Ayahanda Azwir** dan **Ibunda Masdiar** yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan

memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril serta kasih sayang dan motifasi kepada penulis.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil. Kepada yang terhormat:

1. **Ibu Dr.Ridha Ahida, M.Hum,** selaku Rektor IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menggali dan menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. **Bapak H. Harfandi, SE. M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.
3. **Ibu Era Sonita, SE.M.Si,** selaku **Pembimbing I** yang telah memberikan arahan , bimbingan dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
4. **Ibu Sandra Dewi,SE,MM,** selaku **Pembimbing II** sekaligus ketua jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan , bimbingan dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
6. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis.
7. KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah dan seluruh karyawan yang telah membantu penulis untuk memperoleh data penelitian.

8. Kakak Syahrial, Irwan, Dodi Aryanto,Joni Saputra ,Nanda Hayani dan seorang motifator yang selalu memotifasi dan memberikan semangat serta keluargaku tercinta yang telah mendo'akan dan berpartisipasi memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak tersebut oleh penulis satu persatu.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Amiin. Dan kepada Allah SWT jualah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah SWT, kiranya Allah SWT selalu meredhai segala apa yang kita lakukan, Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 17 Januari 2019

Penulis,

Niza Afrina Dewi
Nim: 3314.353

Abstrak

Skripsi ini berjudul: **Analisis Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam *(Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam)*,** skripsi ini ditulis oleh **NIZA AFRINA DEWI,Nim:3314.353.** Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi 1439 H/2018 M.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang analisis pembiayaan murabahah yang diberikan KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah terhadap peningkatan produksi kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah, dimana sebelumnya banyak produsen kerupuk ubi yang mengeluhkan produksi kerupuk ubinya tidak maksimal karena keterbatasan modal,dan dengan adanya pembiayaan murabahah di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah maka produsen kerupuk ubi merasa sangat terbantu,dan apakah pembiayaan murabahah yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Penelitian ini merupaka penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif,dan data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Metode wawancara ini merupakan salah satu cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini,penulis akan melakukan wawancara dengan mengusaha kerupuk ubi yang berada di Nagari Koto Tangah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah kepada para pengusaha kerupuk ubi mampu meningkatkan produksi kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah, dan pembiayaan murabahah yang diberikan susah sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena didalamnya tidak terdapat unsur riba yang dapat memberatkan nasabah untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.Dan dalam penelolaan kerupuk ubi juga swudah memenuhi prinsip ekonomi islam karena dalam kegiatan produksinya produsen menggunakan bahan-bahan yang halal lagi baik.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Peningkatan Produksi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGATARi

ABSTRAK.....iv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....5

C. Batasan Masalah.....5

D. Rumusan Masalah.....5

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6

F. Penjelasan Judul.....6

G. Kajian Terdahulu.....9

H. Sistematika Penulisan.....11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan.....13

1. Pengertian Pembiayaan.....13
2. Jenis-Jenis Pembiayaan.....16
3. Fungsi Pembiayaan.....16
4. Tujuan Pembiayaan.....17
5. Unsur-Unsur Pembiayaan.....18

B. Murabahah.....20
1. Pengertian Murabahah.....20
2. Dasar Hukum Murabahah.....23
3. Syarat-Syarat Pembiayaan Murabahah.....25
4. Rukun Akad Murabahah.....26

C. Produksi.....27
1. Pengertian Produksi.....27
2. Tujuan Produksi dalam Islam.....30
3. Prinsip-Prinsip Produksi dalam Islam.....31

D. Baitul Mal Wa Tamwil (B MT).....32
1. Pengertian BMT.....32
2. Jenis Usaha BMT.....34
3. Tujuan BMT.....35

E. Ekonomi Islam.....36
1. Konsep Dasar Ekonomi Islam.....36
2. Prinsip Ekonomi Islam.....39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....41

C. Sumber Data.....41

D. Teknik Pengumpulan Data.....42

E. Teknik Analisis Data.....43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi KJKS BMT Agama Madani Koto Tangah.....45

1. Sejarah Berdiri KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah.....45

2. Tujuan, Sifat, Fungsi, Prinsip, Ciri, Visi dan Misi KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah.....46

3. Produk-Produk KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah.....49

4. Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani.....52

5. Prosedur Pembiayaan Murabahah.....54

B. Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah.....58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....62

B. Saran.....63

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :Besarnya Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Tahun 2016-2017.....3

Tabel 4.1 :Rata-rata Penjualan Kerupuk Ubi/bulan Sebelum dan Sesudah Pembiayaan.....59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengembangkan usahanya UKM dihadapkan pada beberapa permasalahan hal pemasaran, produksi, bahan baku bahkan modal. Selain itu faktor tenaga ahli atau SDM yang randah, terbatasnya sarana dan prasarana, teknologi, faktor utama perkembangan UKM adalah kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan, perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatannya.

Sumber keuangan yang umumnya digunakan oleh perusahaan mikro adalah para pelkepas uang atau rentenir namun sejak adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang bergerak dalam atau memberikan pinjaman modal, yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan syariat dengan prinsip bagi hasil.[1]

Di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah terdapat beberapa produk yang ditawarkan kepada anggota diantaranya yaitu akad Murabahah. Akad *Murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan.

[1]*www.ojk.go.id/en/beritadankegiatan/publikasi/documents/page/OJKLaunchesBookonStandardsofMurabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf.*

Murabahah (Pembiayaan) ialah akad jual beli suatu barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,dengan pertimbangan keuntungan yang tidak terlalu membebankan kepada calon pembeli.

Adapun ayat tentang murabahah adalah terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ **مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا** أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(29)

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangnlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (QS.An-Nisa' : 29)

Di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah sudah menggunakan pembiayaan Murabahah dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dengan UKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dan BMT berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah, dan Pembiayaan Murabahah yang di adakan oleh KJKS BMT Agam Madani ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan peningkatan produksi usaha kecil termasuk usaha kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah.

Di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah unit simpan pinjam merupakan salah satu usaha utama, dimana seluruh anggotanya terlibat dalam

kegiatan usaha, untuk membantu anggota dalam mengembangkan usahanya maka KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah merealisasikan pemberian pinjaman pada anggotanya sebesar Rp 212.700.000 pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar RP 298.822.000

Tabel 1.1

Besarnya Pembiayaan Murabahah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah

BULAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	NASABAH	JUMLAH	NASABAH	JUMLAH
JANUARI	4	12.500.000	6	16.500.000
FEBRUARI	7	30.000.000	8	29.000.000
MARET	4	16.000.000	8	37.100.000
APRIL	3	11.000.000	10	30.000.000
MEI	4	10.000.000	9	40.000.000
JUNI	2	7.500.000	2	6.872.000
JULI	4	13.000.000	7	28.500.000
AGUSTUS	4	14.500.000	12	29.150.000
SEPTEMBER	6	18.000.000	12	36.600.000
OKTOBER	6	21.000.000	8	27.000.000
NOVEMBER	7	29.200.000	2	3.600.000
DESEMBER	7	30.000.000	5	14.500.000
JUMLAH	58	Rp 212.700.000	89	Rp 298.822.000

Sumber:Laporan keuangan KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan murabahah yang terjadi di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah dua tahun terakhir terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017, dimana pada tahun 2016

tercatat sebanyak 58 orang yang melakukan pembiayaan murabahah yang jumlah pembiayaannya sebesar Rp 212.700.000 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yaitu terdapat sebanyak 89 orang yang melakukan pembiayaan murabahah yang jumlah pembiayaannya sebesar Rp 298.822.000. [2] Dari data jumlah nasabah pembiayaan murabahah tersebut terdapat 18 orang nasabah pembiayaan yang merupakan pengusaha kerupuk ubi.

Di Nagari Koto Tangah banyak terdapat berbagai macam usaha kecil salah satunya adalah usaha kerupuk ubi, pada awalnya para produsen kerupuk ubi banyak mengeluhkan tentang jumlah produksi yang tidak maksimal karena keterbatasan modal usaha. Dan kerupuk ubi merupakan makanan tradisional di Nagari Koto Tangah yang sudah ada sejak dahulu. Rata-rata besarnya pinjaman usaha yang diberikan oleh KJKS BMT Agam Madani adalah sebesar Rp.5.000.000

Beranjak dari permasalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agama Madani Koto Tangah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi Di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam *(Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam)"***

[2]Laporan Keuangan KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Tahun 2017

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini didefenisikan sebagai berikut:

1. BMT memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha kerupuk ubi berkisar antara Rp.500.000 – Rp.5.000.000
2. Bantuan yang diberikan BMT kepada pengusaha kerupuk ubi ialah untuk membeli bahan baku dan alat produksi
3. Harga ubi kayu yang berfluktuasi berpengaruh terhadap modal dan jumlah produksi kerupuk ubi.

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan pada latar belakang masalah di atas, agar penelitian lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu: Bagaimana analisis pembiayaan murabahah terhadap peningkatan produksi kerupuk ubi di nagari koto tangah menurut perspektif ekonomi islam ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

2.Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Bagi penulis

Guna untuk memenuhi salah satu prasyarat yang akan diperlukan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi

2) Bagi Institusi

Memberikan sumbangan pikiran dan sumbangan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang analisis pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT terhadap peningkatan produksi kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah.

F. Penjelasan Judul

Dalam pembahasan ini tentu harus memberikan penjelasan pada penelitian untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini. Adapun penjelasan dari

penelitian tentang *"Analisis Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam)"*.

Analisis :Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.[3]

Pembiayaan Murabahah :Transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditanda tangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan.[4]

[3]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka ,1997),hlm.384

[4]Zainudin Ali,*Hukum Perbankan Syariah,*(Palu: Sinar Grafika,2007),Hlm.30

Produksi :Produksi sebagai menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.[5]

BMT :Balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengemnangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabun dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[6]

Ekonomi Islam :Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah.[7]

Kesimpulan dari penjelasan judul diatas ialah Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah penyediaan uang/tagihan berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang/tagihan tersebut setelah

[5]FORDEBI,ADESy,Ekonomi dan Bisnis Islam,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016),Hlm249

[6]A.Djazuli,dkk,*Lemnaga-lembaga Perekonomian Ummat (sebuah pengenalan)*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),hlm.183

[7]Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, Ekonomi Islam,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008),Ed.1,hlm.19

jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, pembiayaan yang digunakan ialah pembiayaan *murabahah,Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tau harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya terhadap produksi kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah, yang mana produsen kerupuk ubi melakukan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah.

G. KajianTerdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini diantaranya :

Hasil penelitian oleh Fitri Ananda yang berjudul Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Murabahah dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang.Tujuan penelitiannya adalah menganalisis perbedaan dan perlkembangan UMK saat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT dilihat dari modal usaha,omzet penjualan dan jumlah produksi.Dan hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan dari BMT At-Taqwa Halmahera terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang.Penelitian tersebut

mengambil lokasi penelitian di BMT At-Taqwa Halmahera Semarang.Yang menjadi persamaan dengan dengan penelitian ini adalah penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan murabahah dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM.

Hasil penelitian oleh Henita Sahani,yang berjudul pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap peningkatan perkembangan usaha mikro,kecil,menengah atau (UMKM) BMT El-Syifa Jakarta.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan murabahah dan mudharabah dari BMT El-Syifa Jakarta.Dari hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diberikan oleh BMT El-Syifa Jakarta terhadap perubahan pendapatan nasabah.Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian Septiana (2013) dalam penelitianya mengenai Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor menjelskan bahwa faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah di BMT berdasarkan hasil metode logit adalah *dummy* akses pinjaman poerbankan konvensional, *dummy* jenis usaha perdagangan. Faktor mempengaruhi perkembangan keuntungan usaha berdasarkan analisis OLS lama pendidikan, jumlah pembiayaan mikro syariah BMT, perubahan omset dan total aset. Hasil penelitiannya juga menunjukkan

bahwa jumlah pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan proposal ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II :Landasan Teori

Yang meliputi pengertian pembiayaan *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, syarat *murabahah*, rukun *murabahah*, pengertian produksi, pengertian BMT,dan jenis usaha BMT.

BAB III :Metodologi Penelitian

Yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV :Hasil Penelitian

Yang meliputi monografi KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah, Visi dan Misi, Produk-produk KJKS BMT Agam

Madani, Analisi pembiayaan murabahah terhadap peningkatan produksi kerupuk ubi.

BAB V :Penutup

Yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian

Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil atau *mark-up.*[8]

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust,*yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan poembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibuk maal.* Dana tersebut harus degunakan dengan benar,adil dan harus disertai dengan

[8] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil BMT,*(Yogyakarta:UI press,2004), cet ke-4,hlm.166

ikatan atau syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[9]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa':29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ **تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو**

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(29)

> Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman,jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu"*.(Q.S-4:29)

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitupendanaan yang dikeluatkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dekerjakan oleh orang lain.[10]

Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[11]

[9]Veithzal Rival dan Arviyan Arifin,*Iskamic Banking,* (Jakarta:Bumi Aksara,2010),hlm.698

[10]Muhammad,*Manajemen Bank Syariah,*(Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005},hlm.304

[11]Muhammad Syafi'i Antonio,*Bank Syariah dari Teori ke Praktek,*(Jakarta:Gema Insani perss:2001),hlm.5

Dalam undang-undang perbankan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,pada Pasal 1 (25) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b) Transaksi sewa menyew dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik
c) Transaksi jual beli dalam bentu piutang murabahah,salam,dan istishna
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk pitang qardh
e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah[12]

Disisi lain menurut Adi Warman Karim,pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberika fasilitas penyedia dana untuk memenuhi pihak defisit unit.Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan,untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.[13]

[12]Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia.2015),hal.190

[13]Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta:Gema Insani Press,2011).hal 160

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya,pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

 Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif

 Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

3. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi pembiayaan :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
2. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
5. Pembiayaan sebagai stabilitas ekonomi
6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.[14]

[14]Veithzal Rivai,*Iskamic Financial Management: Teori,Konsep dan Aplikasi*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008),hlm.168

4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar :

a. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan.

3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meni ngkatkan daya produksinya sebab daya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

b. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasiilkan laba usaha, setiap pengusaha menginginkan atau mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup

2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu meminimalkan resiko yang mungkin terjadi, Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan

3) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihanan dana (surplus) kepada pihak yang kekeurangan (minus) dana.[15]

5. Unsur-unsur pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain

c. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa)

[15]Veithzai Rivai dan Arviayan Arivin, *Islamic Banking,*(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2010),hlm.681

benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pinjaman

d. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Kesepakatan ini dituangakan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum pembiayaan diluncurkan

e. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang deberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka panjang (1 sampai 3 tahun)atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangak waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

f. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembaliaan pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet

pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar resikonya, demikian juga sebaliknya

g. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal sebagai bunga, sedangkan dalam bank syariah balas jasa disebut sebagai bagi hasil.[16]

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) sehingga *murabahah* berarti saling untung.Secara sederhana murabhah merupakan jualbeli barang ditambah keuntungan yang disepakati.Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual.[17]

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitau harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[18]

[16]Kasmir,*Dasar-Dasar Perbankan,(*Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008),hlm.103-104

[17]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana,2012) hal.136

[18]Sutan Remy Sjahdeini,*Perbankan Syariah:Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2015),hal.190

Ba'ial-murabahah yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad. Dalam kontrak *Murabahah*,penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *Murabahah* dapat dilakukan untuk mpembelian secara pemesanan pembelian. Dalam istilah Imam Syafi'i dalan kitan *Al-Um*, dikenal dengan *Al-'Amir bi asy-syira.*[19]

Menurut Ascarya,*Murabahah* adalah istilah fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang,meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikelurkan untuk memperoleh barang tersebut,dan tingkat keuntungan yang di inginkan.[20]

Menurut Syafi'i Antonio,*Ba'i Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati.Dalam *Ba'i Al-Murabahah*,penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[21]

Menurut M.Nur Rianto Alarif,*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.Akad ini merupaka salah satu bentuk *natural certainty*

[19]Ghufron A.Mas'adi,*Fiqh Muamalat Kontekstual*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002),hal.142

[20]Ascarya,*Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008) hal.81

[21]Muhammad Syafi'i Antonio,*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta:Gema Insani Press,2001),hal.101

contracts karena dalam murabahah ditentukan besarnya *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).[22]

Menurut Yake Rahmawati ,*Murabahah* (Pembiayaan) ialah akad jual beli suatu barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,dengan pertimbangan keuntungan yang tidak terlalu membebankan kepada calon pembeli.[23]

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual memberitahuka harga pokok atau harga awal beli dari barang yang ia akan jual,dan menyebutkan keuntungan yang ia ambil dari penjualan barangnya kepada pembeli.Maka yang menjadi harga jual dari barangnya itu adalah hasil dari harga pokok titambahkan drngan keuntungannya.

2. Dasar Hukum Murabahah

a). Al-Qur'an

1. QS.An-Nisa':29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

[22]M.Nur Rianto Al-Arif,*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*,(Bandung:CV.Pustaka Setia,2012),hal.150

[23]Yuke Rahmawati,*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*,(Tangerang Selata:UIN Jakarta Press,2013),hal.12

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangnlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (QS.An-Nisa' : 29)

2. QS.Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ **قَالُوا** إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)

Artinya*: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri,melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama denhan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah deperolehnya dahulu menjadi miliknya dan usahanya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*(QS.Albaqarah : 275).[24]

Dari keterangan ayat diatas dapat dipahami Allah SWT telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka dan tidak dengan

[24]Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia....hal.192

jalan bathil serta tidak merugikan salah satu pihak, maka dilakukanlah jual beli dengan yang mabrur.

b).Hadits

Artinya: "*Nabi saw bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual"*.

Yang dimaksud dari hadits diatas adalah transaksi jual beli dengan penjelasan harga pengadaan barang dan harga jual barang terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

c). Ijma' Ulama

Kalangan ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpabantuan orang lain. Akan tertapi, meskipun demikian bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[25]

3. Syarat-Syarat Pembiayaan Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

[25]Rachmad Syafe'i,Fiqih Muamalah,(Bandung: Pustaka Setia),hal.73

a) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Artinya,keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilihan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan akidah,bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
b) Adanya penjelesan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lainnya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu barang,semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi.
c) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli.

Syarat *murabahah* meliputi penjual yang memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,kontrak harus bebas dari riba,penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan denagn pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

4. Rukun Akad Murabahah

Rukun dari akad murabahah adalah:

a) Pelaku akad yaitu penjual (*ba'i)* adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual,adapun syarat pada orang yang berakad adalah:

1.Berakal dan mumaiz dan tidak mudah ditipu orang lain

2.Orang yan melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

3.Kehendak sendiri tanpa paksa

4.Baligh

b) Sighat (ijab-qabul), orang berijab qabul mempunyai syarat:

1.Orang yang mengucapkan akad adalah yang ahli akad yaitu baligh dan berakal

2.Kabul sesuai dengan ijab maksudnya penjual harus mengulang kat yang di ucapkan

3.Ijab dan qabul harus bersatu, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan bertemu dan berada ditempat yang sama

4.Mengucapkan ijab kabul harus sempurna, maksudnya mengucapkan ijab kabul harus ada ditempat terjadinya akad

c) Barang yang diperjual belikan

d) Nilai tukar pengganti barang.

C. Produksi

1. Pengertian Produksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Dalam teori konvensional ,disebutkan bahwa produksi adalah ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (input) untuk produksi dan menjual keluaran atau produk.

Tri Pracoyo dan Antony Pracoyo mendefinisikan produksi sebagai suatu proses mengubah kombinasi berbagai input menjadi output. Pengertian produksi tidak hanya terbatas sebagai proses pembuatan saja tetapi juga sebagai penyimpanan, distriusi, pengangkutan, pengemasan kembali hingga pemasarannya.

Berdasarkan definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada barang dan jasa tetapi suatu proses mengubah kombinasi input menjadi output,yang menitik beratkan pada pencapaian maksimum keuntungan.

Para ahli ekonomi mendefenisikan produksi sebagai menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.Atau secara konvensional,produksi adalah proses menghasilkan atau

menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada.[26]

Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara maksimal sumber daya alam *(raw material)* oleh sumber daya manusia,agar menjadi barang yang barmanfaat manusia.Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat yang moderat menimbulkan dua implikasi,yaitu:

1) Produsen hanya menghasilkan barang / jasa yang menjadi kebutuhan *(needs)*,meskipun belum tentu merupakan keinginan *(wants)* konsumen.Barang /jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat rill bagi kehidupan yang islami,bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen.Karenanya prinsip *consumer satisfaction* atau *given demand hipotesis*yang banyak dijadikan pegangan bagi produsen kapitalis,tidak dapat diimplementasikan bagitu saja.

2) Kuantitas produksi tidak akan berlebihan,tetapi hanya sebatas kubutuhan yang wajar.Produksi barang/jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemibaziran (*wastage*),tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.Semakin menipis persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup

[26]FORDEBI,ADESy,Ekonomi dan Bisnis Islam,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2016),hlm.249-250

merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modren saat ini.[27]

Secara umum produksi adalah penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komuditas menjadi komoditas lainnya yang sama sekali berbeda baik dalam pengertian apa,dan dimana atau kapan komoditi-komoditi itu dialokasikan,maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi tersebut. Secara khusus arti dari produksi merupakan konsep arus,berdasarkan konsep arus ini produksi dimaksudkan sebagai kegiatan yang diukur menurut tingkat-tingkat output perunit periode/waktu.

Produksi juga diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang;Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan suatu manfaat baru atau lebih dari bentuk semula.

Produksi didefinisikan sebagai suatu proses yang menciptakan atau menambah faedah baru (partadiredja,1979 dalam cahyono,2010).Proses produksi merupaka cara,metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah manfaat atau menciptakan faedah baru,dilaksanakan perusahaan.Sebagai dasar pedoman sebelum sesuatu dilaksanakan maka perencanaan memiliki peran penting agar proses produksi dapat mencapai sasaran. Perencanaan produksi merupakan merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlahnya masing-masing yang segera akan diproduksikan pada yang akan datang.

[27]Ika Yunia Fauziah,AbdulnKadir Riyadi,*Prinsip Dasar Ekonomi Islam*,(Jakarta:Kencana Prenanda Group,2014),hlm.116

2. Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Islam

Tujuan produksi dalam islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia kemuka bumi, yaitu sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Terdapat dalam Al-Qura'an surat Al-baqarah ayat:30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(30)

Artinya*: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata,"Apakah Engkau hendak menjadiakan orang yang merusak dan menumoahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu ? Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Dengan memahami tujuan penciptaan manusia tersebut, kita lebih mudah memahami tujuan produksi dalam islam. Sebagai khalifah, manusia mendapat amanat untuk memakmurkan bumi. Ini berarti bahwa manusia diharapkan campur tangan dalam proses-proses untuk mengubah dunia dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Sejalan dengan berlakunya hukum alam (sunnatullah), alam telah dirancang oleh Allah untuk tunduk pada kepentingan manusia, dirancang dan dimaksudkan untuk memenuhi kesejahteraan manusia.

Karena itu mereka melakukan berbagai aktivitas termasuk dibidang ekonomi diantaranya berproduksi. Melakukan aktivitas produksi merupakan

kewajiban manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai kesejahteraan lahir dan bathin. Semua aktivitas ekonomi tersebt dimaksudkan sebagai bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, sebagai rahmat dan karunia yang di berikan-Nya kepada manusia.

Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan berusaha agar setiap orang dapat hidup dengan layak, sesuai dengan martabatnya sebagai khalifah Allah. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi. Menurut M. Abdul Manan, Sebagai mana dikutip oleh Eko Suprayitno, dalam sistem produksi islam, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang luas, dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi.

Prinsip-prinsip produksi menurut ajaran islam:

1) Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi
2) Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam
3) Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran
4) Produksi dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat
5) Produksi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas mental-spiritual atau fisik
6) Produksi terkait dengan tugas manusia dimuka bumisebagai khalifah Allah, yaitu memakmurkan bumi dan alam semesta

7) Teknik produksi diserahkan kepada keinginan, kapasitas, dan kemampuan manusia
8) Dalam berinivasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama islam menyukai kemudahan, ,menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat
9) Mengoptimalkan fungsi dan kreativitas indra dan akal
10) Memberdayakan alam semesta sebagai sumber daya produksi
11) Terjadinya keseimbangan antara aktivitas produksi untuk kehidupan dunia dan akhirat
12) Aktivitas produksi dilandasi oleh moral dan akhlak mulia[28]

D. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah,yaitu *baitul maal dan baitul tamwil.* Baitul mal lebih mengarah pada usaha –usaha pengumpulan dan penyaluran dana-dana non profit seperti zakat,infaq,dan sedekah. Sementara baitul tamwil adalah usaha-usaha pengumpoulan dan penyaluran dana komersial.Usaha-usaha tersebut menjdi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

[28] Prof.Dr.H.Idri,M.Ag, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,*(Jakarta:Kencana,2015),hlm.72-76

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) menurut A.Djazuli adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu,Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) juga bisa menerima titipan zakat,infaq, dan sedekah,serta menyalurkannya sesai dengan peraturan dan amanatnya.[29]

Sedangkan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) menurut M.Dawamraharjo adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban visi dan misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil.Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.[30]

[29] A.Djazuli,dkk,*Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (sebuah pengenalan)*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),hlm.183

[30] M.Dawan Raharjo,*Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999),hal.431

2. Jenis Usaha BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT sebenarnya dimodifiasi dari produk perbankan islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa:

1. Simpanan Mudharabah Biasa
2. Simpanan Mudharabah Pendidikan
3. Simpanan Mudharabah Haji
4. Simpanan Mudharabah Umrah
5. Simpanan Mudharabah Qurban
6. Simpanan Mudharabah Idul Fitri
7. Simpanan Mudharabah Walimah
8. Simpanan Mudharabah Akikah
9. Simpanan Mudharabah Perumahan
10. Titipan Zakat,Infaq dan Sadaqah (ZIS)
11. Produk Simpanan Lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT itu berada.

Sedangkan dari jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha kecil dan usaha mikro.Dimana diantara usaha pembiayaan tesebut adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah

3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Al-Ba'i Bistaman Ajil
5. Pembiayaan Qardul Hasan[31]

3. Tujuan BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)

BMT merupakan usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional,serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. BMT bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakatdari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
3) Mewujudkan gerakan pemberdeyaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
4) Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

[31]A.Djazuli,dkk,*Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (sebuah pengenalan)*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),hal.191-192

E.Ekonomi Islam

1.Konsep Dasar Ekonomi islam

Ekonomi islam meeupakan teori ekonomi yang bersentuhan dengan nilai-nilai transendental yang terdapat dalam ajaran islam, dan hal ini tidak terlepas dari dua pedoman pegangan islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw dan ekonomi islam merupakan sebuah sistem yang bersifat integral dan tidak terpisah dari ajaran islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan. Ilmu ekonomi islam lebih terbatas dari pada ilmu ekonomi modern. Terbatas karena hanya mengenai orang-orang yang mempunyai keyakinan pada ke-Esa-an Allah dan ajaran-ajaran moralnya.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena syarat dengan arahan nilai-nilai ilahiah. Lalu ekonomi islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Tujuan dari ekonomi islam adalah maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala halyang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Melalui aktivitasekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batasan islam.

Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 yang Berbunyi:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ(26)

Artinya: "*Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki.Mereka bergembira dengan kehidupan didunia , padahal kehidipan dunia itu (dibandingkan dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan yang sedikit"*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memudahkan rezki kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya (mencari rezki untuk dunia dan akhirat) dan menyempitkan rezki kepada orang-orang yng hanya mencari rezki untuk kesenangan dunia saja.

Menurut Metwakky prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kagiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta

dengan bebagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oelh Allah bahwa Allah telah menetapkan rezki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.

4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
6. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan harus mempertanggung jawabkan di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seseorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir(judi/untung-intungan), gharar (ketidak pastian), dan berusaha dengan cara yang bathil.
7. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah , manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.[32]

[32]Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam:Pendekatan Teoritis,*(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, Cet.2008),hlm.4

2.Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya). Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Maka prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Unity* (Tauhid)

 Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan.

2. Prinsip Keseimbangan

 Sifat keseimbangan atau keadialn bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dimensi yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

3. Prinsip Pertanggung Jawaban

 Tanggung jawab ondividu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk

memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.

4. Prinsip Kebijakan (Ihsan)

 Ihsan (Kebijakan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa danya kewajiban tertentu yang menghaeuskan [erbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakin lah bahwa Allah melihat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penulis mengungkapkan kejadian atau fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung,. Dalam penelitian observasi, penulis secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang diteliti sehingga penulis mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Tempat Usaha Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah dan di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah. Sedangkan waktu penelitian pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperlukan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti menjawab pertanyaan penelitian.

Data primer terdiri dari berapa besar pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kerupuk ubi, dari mana sumber bahan baku kerupuk ubi, berapa harga

ubi kayu perkilonya, berapa rata-rata produksi yang dihasilkan perharinya, berapa rata-rata bahan baku yang diperlukan dalam kegiatan produksi setiap harinya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*data documenter*) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) unuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting di peroleh dalam metode ilmiah. Data yang digunakan harus cukup valid untuk di gunakan.[33]

Agar data yang di peroleh akurat maka di jelaskan beberapa teknik dalam pengumpulan data tersebut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[34] dalam melakukan observasi ini peneliti secara langsung mengadakan pengamatan kelokasi untuk mengetahui

[33]Moehar Daniel,*Penelitian Soaial Ekonomi:Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penentuan Penggunaan*,(Jakarta:Bumi Aksara,2005),hal.133

[34]Ahmad Tanzeh,*Pengantar Metode Penelitian*,(Yogyakarta:Teras,2009),hal.58

analisis dari pembiayaan murabahah terhadap peningkatan produksi kerupuk ubi di nagari koto tangah

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dengan narasumber yaitu masyarakat yang memiliki usaha kerupuk ubi yang berada di Nagari Koto Tangah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data sebaiknya dilakukan sejak awal, analisis data merupakan kegiatan pengolahan hasil penelitian yang dimulai dari menyusun, menelaah dan menafsirkan data dalam pola serta hubungan antar konsep dan merumuskannya dalam hubungan antara unsur-unsur lain agar mudah dimengerti dan dipahami.[35] Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan :

1. Reduksi Data (*Data Reduction)*

Data yang peneliti peroleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan memilih dan mengurutkan data berdasarkan banyaknya informasi yang menyebutkan masalah tersebut, kemudian peneliti buat dalam sebuah narasi lalu peneliti sederhanakan dengan memilih hal-hal yang sejenis agar mudah dalam menyajikannya.

[35] S Nasution,Metode dan Reseach Penelitian Ilmiah, (Bandung: Remaja Kosda Karya,1984)hal126

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data direduksi, maka alur yang paling penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori atau sejenisnya. Yang paling sering dingunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah atau tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah

1. Sejarah berdirinya KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah

Melihat kebutuhan masyarakat pengusaha kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Agam akan modal dan kesulitan untuk mendapatkanya, maka pemerintah Kabupaten Agam berinisiatif untuk membentuk lembaga keuangan syariah yang dapat dijangkau dengan mudah. Hal ini diprakasai oleh Bapak Aristo Munandar yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Agam. Pendirian KJKS BMT Agam Madani merupakan bentuk wujud kepedulian pemerintah terhadap terwujudnya masyarakat Agam yang Madani, khususnya dibidang perekonomian terutama pada sektor usaha kecil. Maka dari itu, BMT dibangun diseluruh Nagari yang terdpat si seluruh Kabupaten Agam.

KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah berlokasi di Jln.Raya Pekan Kamis Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang. BMT ini merupakan sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang didirikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis masjid oleh masyarakat di Nagari Koto Tangah. BMT ini berdiri pada tanggal 20 Juli 2008.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Agam Madani Koto Tangah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang didirikan pemerintah

daerah yang pada awal pendiriannya, sebelum mendapatkan dana dari Pemda Agam, BMT didirikan oleh 33 orang anggota dengan membuka rekening yang diperuntukkan untuk dana awal pendirian BMT sebesar Rp.20.000.000.-

Setelah dibukanya BMT oleh 33 orang tersebut, maka barulah dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebesar RP.300.000.00,-. Setelah turunnya dana tersebut, maka dibentuklah LWK (Latihan Wajib Kelompok). LWK tersebut seterusnya turun ke mesjid-mesjid yang berada di Nagari Koto Tangah untuk memperkenalkan keberadaan BMT. Kunjunagan ini dihadiri oleh TKPK masing-masing mesjid.

2.Tujuan, Sifat, Fungsi, Prinsip, Ciri, Visi dan Misi KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah

1.Tujuan :BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

2.Sifat :BMT merupaka usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

3.Fungsi :Dalam rangka pencapaian tujuannya, BMT berfungsi:

1) Mengidentifikasi, memobilitas, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota,kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) daerah kerjanya
2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global
3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan sejahterahkan anggota

4.Prinsip :BMT melakukan kegiatan dan fungsinya berdasarkan prinsip utama sebagai berikut:

1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata
2) Keterpaduan (*kaaffah*)dimana nilai-nilai spritualberfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia
3) Kekeluargaan / koperatif
4) Kebersamaan
5) Kemandirian
6) Profesional

7) Istiqamah: konsisten, kontinuitas/bekelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa

5.Ciri-ciri utama BMT adalah :

1) Berorientasi bisnis, mencari laba besama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
2) Bukan lembaga sosial

6.Visi dan Misi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

Visi :yaitu men jadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah dan profesional serta terdepan dalam perform yang mandiri sehat dan kuat yang berkualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, khususnya buat masyarakat Nagari Koto Tangah, serta semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT semata.

Misi :Menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah yang amanah, profesional, gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir dan juga dari jerat kemiskinan.

3. Produk-Produk KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah.

a. Produk simpanan

Produk simpanan KJKS BMTB Agam Madani Koto Tangah yang ada saat ini diantaranya:

1) Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara)

 Tamara merupakan tabungan yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2) Tabungan Pendidikan Anak (Tadika)

 Tabungan ini merupaka tabungan yang khusus diperuntukkan bagi para pelajar.

3) Tabungan Idul Fitri (Taduri)

 Tabungan idul fitri merupakan tabungan yang diniatkan oleh nasabah untuk mempersiapkan uang untuk memenuhi kebutuhan pada bhari raya Idul Fitri.

4) Tabungan Qurban (Taqurba)

 Jenis tabungan ini digunakan oleh nasbah yang ingin ikut berqurban pada hari raya Qurban (Idul Adha) dengan mempersiapkan tabungan jauh hari sebelum datangnya hari raya Qurban.

5) Tabungan Berjangka (Tajaka)

 Tabungan berjangka merupakan tabungan yang waktu pengambilannya hanya dapat diambil pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah.

6) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib diberikan anggota kepada koperasi pada saat baru masuk menjadi anggota.

7) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan secara berkala selama memjadi anggota koperasi.

b. Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan yang ada pada KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil dimana BMT sebaga pemilik dan dan anggota atau mitra penerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola atau yang melakukan kegiatan usaha.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembayaan dengan sistem jual-beli, dimana BMT dapat membantu anggotanya dengan membiayaai pembelian barang yang diperuntukkan untuk modal usaha anggota tersebut. Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan yang disepakati sebelumnya antara BMT dengan nasabah.

3) Pembiayaan Al-Qard

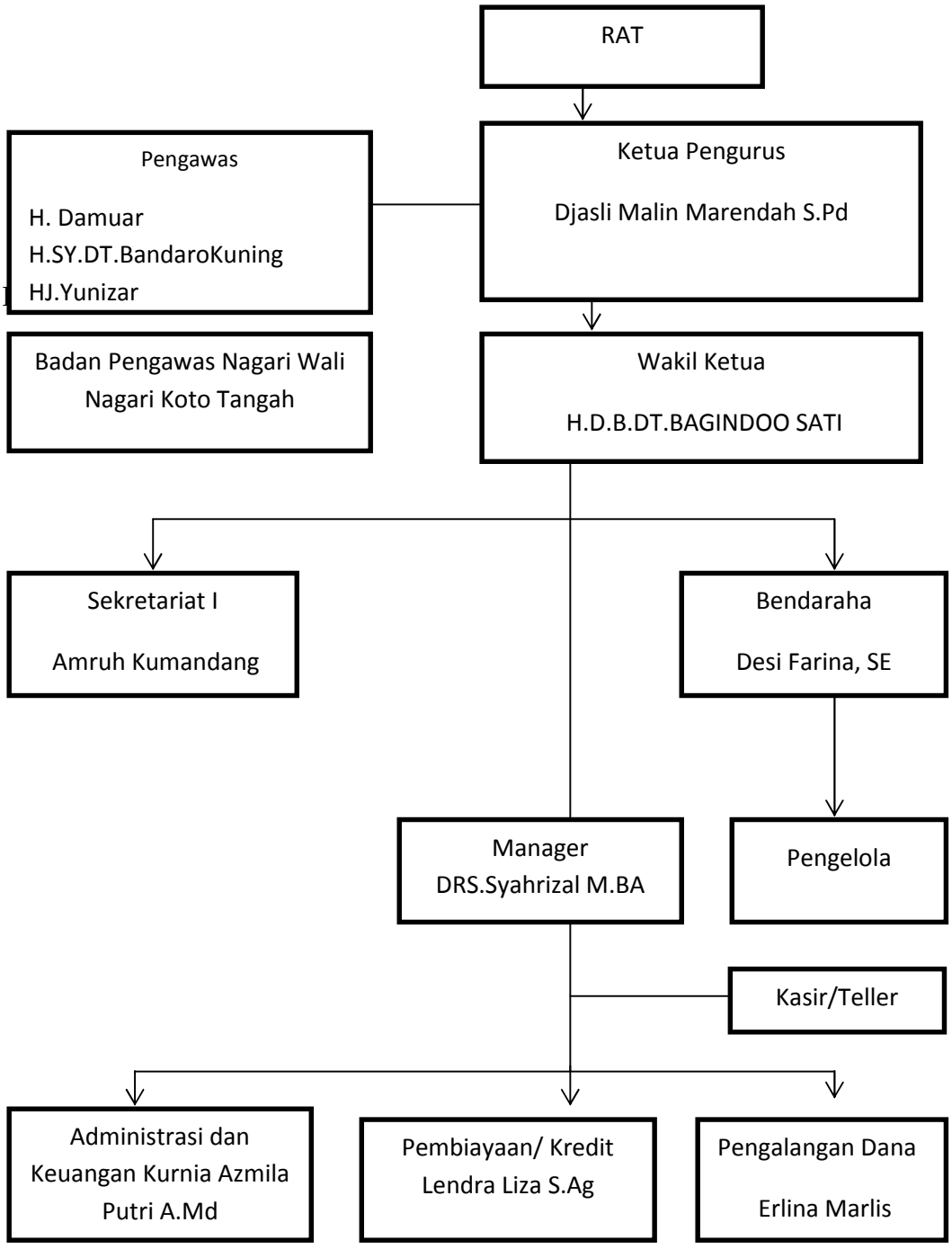
Pembiayaan Al-Qard adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang tidak mampu atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan.

4. Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani

Gambar 4.1

STURKTUR ORGANISASI KJKS BMT

AGAM MADANI KOTO TANGAH



Sumber: Laporan keuangan KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Th.2017

1. Bidang Organisasi

 a. Pengurus dan Pengawas

Sesuai dengan ketentusn Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal18 Februari 2017 dengan susuanan kepengurusan dan pengawas untuk periode 2014 s/d 2018 sebagai berikut :

- Pengurus

Ketua	: Djasli Malin Marendah, S.Pd
Wakil Ketua	: Drs. H. BD DT Bagindo Sati
Sekretaris I	: Dra. Heppy Hayati Yel
Sekrretaris II	: Lendra Liza, SAg
Bendahara	: Desy Farina, M.SI

- Pengawas

Ketua	: H. Sy Dt Bandaro Kuniang
Anggota	: Hj. Yunizar
Anggota	: Hj. Aslinar Amin

b. Keanggotaan

Jumlah anggota per 31 Desember 2016	: 71 Orang
Masuk selama tahun 2017	: 26 Orang
Keluar selama tahun 2017	: 2 Orang
Jumlah anggota per 31 Desember 2017	: 95 Orang

c. Rapat dan Pertemuan

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan Rapat dan Pertemuan antara pengurus dan pengawas dalam rangka mengevaluasi program kerja namun kehadiran pengurus dan pengawas tidak lengakap dengan berbagai kendala.

5. Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BMT Agam Madani Koto Tangah

Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah digunakan untuk usaha produktif yaitu untuk keperluan, modal kerja dan pembelian sarana usaha. Proritas penggunaan pembiayaan adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, *Home Industry* (industri) dan jasa. Jamainan utama dari pembiayaan ini adalah barang yang dibiayai . Jika dirasa perlu BMT dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan akan ditentuka oleh BMT saat menyetujui permohonan pembiayaa, misalnya surat tanah atau BPKB kendaraan bemotor.

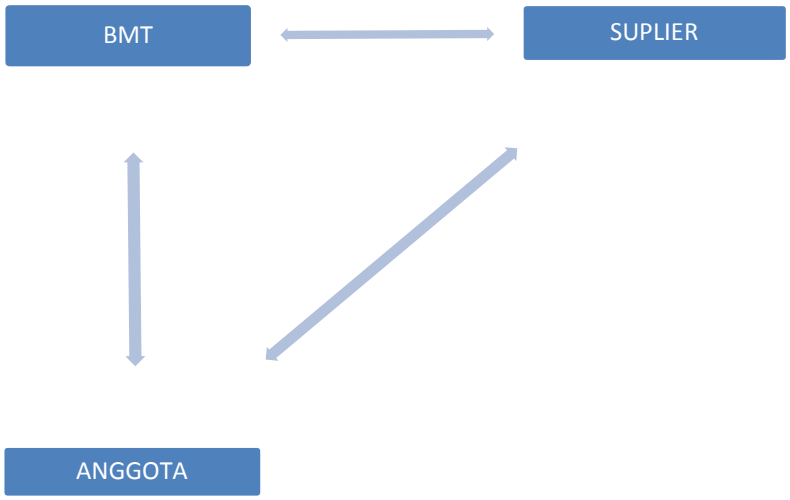
Murabahah sangat tepat untuk membantu penggandaan kebutuhan barang yang cukup mendesak tetapi kekurangan dana. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu;

1. Penyedia dana (penjual) : Harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi pesanan pembeli, baik jenis, kealitas, kuantitas ataupun sifat yang lain.

2. Pemesan: Jika penjual telah memenuhi pesanan, pembeli harus menebusnya, tetapi jika pembeli menolak, maka berhak dituntut secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para ulama muslim karena pesanan dialogikan dengan *dhammah* (hutang) yang harus ditunaikan.

Skema pembiayaan *Murabahah* pada BMT:

Gambar 4.2



Keterangan:

1. BMT menunjuk anggutanya sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksud di atas BMT, dan BMT membayar senilai harga beli barang.Pembayaran harga beli hanya sah bila dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kwitansi, tagihan atau dokumen-dokumen sejenisnya.
2. Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggotanya dengan harga yang telah disepakati bersma, yaitu harga beli ditanbah margin.
3. Anggota BMT melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah.

4. Untuk memudahkan penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT penetapan harga jual di BMT kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran *murabahah.*
5. Setoran pembiayaan terdiri dari angsuran margin keuntungan dan simpanan pembiayaan.

Selain operasional pembiayaan *murabahah* di atas, pada KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah juga terdapat operasional lainnya yaitu BMT menyediakan dana sedangkan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah diwakilkan oleh BMT kepada nasabah untuk membelinya.

Dalam hal ini, Bmt mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri jenis barang yang diinginkan, dan pihak BMT hanya menyerahkan sejumlah uang tunai, maka apabila seseorang ingin mendapatkan pembiayaan pada KJKS BMT Agama Madani Koto Tangah maka harus memenuhi beberapa prosedur pengajuan pembiayaan.

Prosedur pemberian pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah diantaranya ialah:

1. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh BMT dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT.

 Syarat-syaratnya ialah:

 a) Photocopy KTP (suami-istri)
 b) Photocopy Kartu Keluarga
 c) Photocopy Surat Nikah

d) Pas Photo 3x4 (2 lembar)

e) Surat tanda lunas PBB

2. BMT melakukan wawancar dengan nasabah untuk mendapatkan data yang diinginkan. Setelah mendapatkan dana yang diinginkan dan persyaratan pembiayaan telah diserahkan kepada BMT, maka bagian pembiayaan BMT melakukan survey dengan datang langsung ke tempat usaha serta kerumah pemohon pembiayaan untuk mengetahui kejujuran calon debitur saat diwawancarai langsung oleh bagian pembiayaan. BMT juga akan melihat persediaan barang yang dimiliki oleh nasabah yang dapat dijadikan sebagai jaminan apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Setelah survey, bagian pembiayaan membuat laporan dan menganalisa dari data keuangan dan penilaian jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Hasil analisa tersebut dirapatkan dengan komite pembiayaan untuk diteliti serta mencantumkan pendapat atau usulan apakah pemohon pembiayaan tersebut dapat dikebulkan atau tidak.
4. Setelah diperoleh hasil dari rapat komite tersebut, maka akan keluarlah surat persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
5. Bila pembiayaan disetujui, maka persetujuan atas permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan membuat lembar persetujuan pembiayaan.

6. Setelah persetujuan pembiayaan tersebut disampaikan kepada pemohon maka akan dibuatlah perjanjian pembiayaan dengan akad *murabahah*.
7. Tahapan selanjutnya adalah pencairan dana.

B. Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Produksi Kerupuk Ubi di Nagari Koto Tangah

Usaha kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah sudah ada sejak dahulu, yang tahunnya tidak dapat dipastikan. Sejak dahulu sampai sekarang ini usaha kerupuk ubi telah banyak mengalami perkembangan. Dimana dahulu pengusaha kerupuk ubi pelakukan kegiatan produksinya dengan cara manual seperti dalam proses melunakkan ubi yang sudah direbus dengan menggunakan lesung dan pada saat sekarang ini pengusaha kerupuk ubi sudah menggunakan mesin untuk menghaluskan ubi. Dan dulu penggilingan kerupuk ubi dilakukan dengan menggunakan gilingan tangan, namun kini pengusaha kerupuk ubi sudah menggiling kerupuk ubi dengan menggunakan mesin.

Usaha kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah sudah mengalami kemajuan dari waktu kewaktu, dengan adanya kemajuan dalam usaha kerupuk ubi ini, maka usaha kerupuk ubi dapat membantu ekonomi masyarakat khususnya keluarga yang melakukan usaha kerupuk ubi, walaupun tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengumpulkan data dan hasil penelitian yang dibutuhkan, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan 18 orang responden yang merupakan

pengusaha kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah, maka diperoleh data dan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rata-Rata Penjualan Kerupuk Ubi/bulan Sebelum dan Sesudah Pembiayaan

Di Nagari Koto Tangah

No	Nama	Jumlah Pembiayaan	Rata-rata Penjualan/bulan Sebelum Pembiayaan	Rata-rata Penjualan/bulan Sesudah Pembiayaan
1	Sri Handayani	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
2	Suwarni	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
3	Nurma Feni	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000
4	Jusni	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000
5	Murniati	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
6	Erna	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
7	Rosmini	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
8	Yunimar	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
9	Desna	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
10	Ermawati	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
11	Nurmi	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
12	Masdiar	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.400.000
13	Yaslaini	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
14	Jumnizar	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
15	Wirda	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000
16	Fatma	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
17	Netti	Rp 1.500.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000
18	Gusni	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel diatas menggambarkan rata-rata penjualan kerupuk ubi sebelum pembiayaan dan setelah pembiayaan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata penjualan kerupuk ubi mengalami peningkatan setiap bulannya setelah melakukan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah.

Peningkatan produksi yang dialami oleh usaha kerupuk ubi masyarakat Koto Tangah setelah melakukan pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat, walaupun pengaruhnya tidak terlalu signifikan, tetapi peningkatan penjualan kerupuk ubi ini dapat membantu perekonomian masyarakat, dan peningkatan penjualan kerupuk ubi juga mampu sedikit banyaknya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya dan pengusaha kerupuk ubi pada khususnya.

Dari hasil penelitian diperoleh pula informasi bahwa kondisi cuaca dan harga ubi kayu yang berfluktuasi (tidak menentu) yang kadang naik dan kadang turun menyebabkan produksi kerupuk ubi juga mengalami peningkatan dan penurunan.

Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Agam Madani kepada para nasabah yang memiliki usaha diantaranya usaha kerupuk ubi bermacam-macam jumlahnya tergantung kepada permohonan yang diajukan, kemampuan dalam pengembalian dan kebutuhan dari nasabah yang meminjam. Pembiayaan yang di berikan bertujuan untuk meningkatkan produksinya usaha agar usaha nasabahnya dapat berkembang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh pernyataan bahwa besarnya jumlah produksi tergantung kepada besar kecinya usaha kerupuk ubi yang dikelola, jika semakin besar usaha kerupuk ubinya maka semakin besar pula hasil produksinya dan jika usaha yang dikelola lebih kecil maka jumlah

produksinya akan lebih sedikit dibandingkan dengan usaha kerupuk ubi yang lebih besar.

Pembiayaan Murabahah yang di lakukan nasabah pengusaha kerupuk ubi di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah di gunakan untuk membeli bahan baku (ubi kayu), dan juga digunakan untuk membeli alat produksi seperti mesin giling ubi dan mesin giling kerupuk guna mempermudah kegiatan produksi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah sudah memenuhi prinsip Ekonomi Islam, karena dalam kegiatan produksi kerupuk ubi yang dilakukan oleh pengusaha kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah dilakukan dengan cara yang baik dan bersih, serta menggunakan bahan-bahan yang halal lagi baik, dimana jika dikonsumsi dapat mendatangkan manfaat bukan mudharat. Dan pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah tidak ada bunga yang dapat memberatkan nasabah dalam pengembalian uang pinjaman. Oleh sebab itu masyarakat Koto Tangah khususnya masyarakat pengusaha kerupuk ubi lebih memilih KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah sebagai tempat melakukan peminjaman karena tidak ada bunga yang dapat memberatkan masyarakat dalam pengembalian pinjamannya, dan karena pembiayaan di KJKS BMT Koto Tangah tidak memberatkan nasabahnya maka pengembalian pinjaman berjalan dengan lancar tanpa adanya pembiayaan macet. Dan setelah angsuran pembiayaan selesai dilakukan maka banyak nasabah yang ingin kembali melakukan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan :

Bahwa pemberian pembiayaan murabahah oleh KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah mampu berperan dalam meningkatkan produksi kerupuk ubi.Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan produksi kerupuk ubi setelah melakukan pembiayaan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang di berikan KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah sudah memenuhi prinsip Ekonomi Islam karena dalam kegiatan produksi kerupuk ubi yang dilakukan oleh pengusaha kerupuk ubi di Nagari Koto Tangah dilakukan dengan cara yang baik dan bersih, serta menggunakan bahan-bahan yang halal lagi baik, dimana jika dikonsumsi dapat mendatangkan manfaat bukan mudharat. Dan pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah tidak ada bunga yang dapat memberatkan nasabah dalam pengembalian uang pinjaman.. Dan setelah angsuran pembiayaan selasai dilakukan maka banyak nasabah yang ingin kembali melakukan pembiayaan murabahah di KJS BMT Agam Madani Koto Tangah. Dan dari penelitian diperoleh pula informasi bahwa kondisi cuaca dan harga ubi kayu yang berfluktuasi (tidak menentu) yang kadang naik dan kadang turun menyebabkan produksi kerupuk ubi juga mengalami peningkatan dan penurunan.

B. Saran

Untuk dapat mengembangkan usaha kerupuk ubi kearah yang lebih baik dan meningkatkan produksi kerupuk ubi maka penulis dapat menyarankan:

1. Dengan dana pinjaman (pembiayaan) yang di berikan oleh KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama pengusaha kerupuk ubi.
2. Diharapkan kepada masyarakat pada umumnya dan nasabah pengusaha kerupuk ubi pada khususnya agar dapat menggunakan dana pembiayaan yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya, agar dana tersebut dapat berkembang dan menjadi tambahan modal bagi nasabah peminjam.
3. Diharapkan kepada pihak KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat terutama usaha kerupuk ubi agar usaha tersebut dapat berkembang kearah yang lebih baik agar terciptanya perekonomian masyarakat yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli,dkk(2002),*Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat (sebuah pengenalan),* Jakarta:Raja Grafindo Persada

Adiwarman A.Karim (2011),*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta:Gema Insani Press

Ascarya (2008),*Akad dan Produk Bank Syariah*,Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia.....

Ahmad Tanzeh (2009),*Pengantar Metode Penelitian*,Yogyakarta:Teras

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1997),*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka

FORDEBI,ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam (2016),Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Ghufron A.Mas'adi (2002),*Fiqh Muamalat Kontekstual*,Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Ika Yunia Fauziah (2014),AbdulnKadir Riyadi,*Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana Prenanda Group

Ikatan Bankir Indonesia (2015),*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia.

Kasmir (2008),*Dasar-Dasar Perbankan,* Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Laporan Keuangan KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah Tahun 2017

Muhammad Ridwan (2004),*Manajemen Baitul Maal wat Tamwil BMT,* Yogyakarta:UI press

Muhammad (2005),*Manajemen Bank Syariah,*Yogyakarta:UPP AMP YKPN

Muhammad Syafi'i Antonio (2001),*Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* Jakarta:Gema Insani perss

Mardani (2012), *Fiqh Ekonomi Syariah*,Jakarta:Kencana

M.Nur Rianto Al-Arif (2012),*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*,Bandung:CV.Pustaka Setia

M.Dawan Raharjo (1999),*Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Moehar Daniel (2005),*Penelitian Sosial Ekonomi:Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penentuan Penggunaan*,Jakarta:Bumi Aksara

Nurul Huda,dkk (2008),*Ekonomi Makro Islam:Pendekatan Teoritis*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (2008), Ekonomi Islam, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Prof.Dr.H.Idri,M.Ag (2015),*Hadis Ekonomi,Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta:Kencana

Rachmad Syafe'i,Fiqih Muamalah,Bandung: Pustaka Setia

S Nasution (1984),*Metode dan Reseach Penelitian Ilmiah*,Bandung: Remaja Kosda Karya

Sutan Remy Sjahdeini (2015),*Perbankan Syariah:Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Prenadamedia Group

Veithzal Rival dan Arviyan Arifin (2010),*Islamic Banking*,Jakarta:Bumi Aksara

Veithzal Rivai (2008),*Iskamic Financial Management: Teori,Konsep dan Aplikasi*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

www.ojk.go.id/en/beritadankegiatan/publikasi/documents/page/OJKLaunchesBookonStandardsofMurabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf.

Yuke Rahmawati (2013),*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*,Tangerang Selatan:UIN Jakarta Press

Zainudin Ali (2007),*Hukum Perbankan Syariah*,Palu: Sinar Grafika

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Peninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.080/In.26.8/HM.02.2/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Niza Afrina Dewi
NIM	: 3314.353
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi & Bisnis Islam/ S-1 Perbankan Syariah
Judul	: ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH KJKS BMT AGAM MADANI KOTO TANGAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI KERUPUK UBI DI NAGARI KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM "*STUDI KASUS USAHA KERUPUK UBI DI NAGARI KOTO TANGAH*"

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Januari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
BMT AGAM MADANI
NAGARI KOTO TANGAH, TILATANG KAMANG, AGAM
KANTOR : JL. RAYA TILATANG KAMANG KM 6, PEKAN KAMIS

SURAT KETERANGAN
No. 089/BMT-AM/KTT/III-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djasli Malin Marendah, S.Pd
Jabatan : Ketua Pengurus BMT Agam Madani Koto Tangah

Menerangakan bahwa :

Nama : **NIZA AFRINA DEWI**
NIM : **3314.353**
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi : S1 Perbankan Syari'ah

Benar telah melaksanakan penelitian di BMT Agam Madani Koto Tangah pada tanggal 30-31 Juli 2018.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekan Kamis, 31 Juli 2018

Djasli Malin Marendah, S.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.iainbukittinggi.ac.id | email : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	**NIZA AFRINA DEWI**
NIM	:	**3314353**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	S1 Perbankan Syariah

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Wisuda Semester Ganjil TA 2018/2019 dan dinyatakan **BEBAS** tunggakan uang kuliah.

Bukittinggi, 16 Januari 2019
Bendahara Penerimaan

Herlinda Nifia, SE, MM
NIP. 198111022011012007



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Niza Afrina Dewi
Tempat,Tanggal Lahir	: Magek,26 Juli 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tinggi Badan	: 157 cm
Berat Badan	: 54 kg
Alamat	: Koto Kaciak,Magek,Kec.Kamang Magek,Kab.Agam
Status	: Singel
E_mail	: Nizaafrina01@gmail.com

PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SDN 11 Magek (2002-2008)
SMP	: MTsN Kamang (2008-2011)
SMA	: MAN Batu Mandi Tilatang Kamang (2011-2014)
Perguruan Tinggi	: S-1 Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri "IAIN" Bukittinggi (2014-2019)